



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 97 TAHUN 2018

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa jaminan perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta keluarganya terhadap risiko sosial ekonomi yang dialaminya merupakan suatu hal yang esensial, perlu penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi tenaga kerja untuk memberikan rasa aman, ketenangan bekerja dan berusaha, serta peningkatan produktifitas tenaga kerja;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, utamanya perubahan perundang-undangan dan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pekerja, Pemberi Kerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

15. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELANGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perijinan.
9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya, termasuk penyelenggara negara yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
13. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
14. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja, termasuk pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu.
15. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut.
16. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
17. Pekerja Sektor Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
18. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
19. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
20. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja.
21. Koordinasi adalah upaya untuk memadukan fungsi melalui pemberian pedoman petunjuk, arahan, bimbingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan antara BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY dan instansi pemerintahan terkait.
22. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

23. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
24. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
25. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
26. Tim Pengarah adalah Tim Pengarah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
27. Tim Pelaksana Tingkat Provinsi adalah Tim Pelaksana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dan Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan mewujudkan perlindungan sosial bagi pekerja di Daerah melalui program JKK, JHT, JKM dan JP sehingga pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi :

- a. JKK;
- b. JKM;
- c. JHT; dan
- d. JP.

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi :
 - a. Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Pekerja Bukan Penerima Upah;
 - c. Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
 - d. Pekerja non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa.
 - e. Pekerja magang, siswa kerja praktek, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara.
 - f. Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (4) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain:
 - a. Pekerja pada Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - b. Pekerja pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa.
- (5) Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pekerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah wajib mendaftarkan dirinya dan/atau pekerja dalam program jaminan sosial kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kantor Layanan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Sosial kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kantor Layanan BPJS Ketenagakerjaan di Daerah sesuai penahapan kepesertaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata Cara Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembayaran Iuran

Pasal 7

- (1) Berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya iuran dan memberitahukan besarnya iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja.
- (2) Tata Cara Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi Pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk :
 - a. koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah; dan
 - b. koordinasi hubungan kelembagaan pada tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. melakukan monitoring atas kegiatan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah dilakukan di Daerah dan Kabupaten/Kota.
 - b. memberikan arahan dan pembinaan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
 - c. melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus.
 - d. melakukan evaluasi kebijakan teknis terpadu dalam pelaksanaan Jaminan Sosial di Daerah dan Kabupaten/Kota.
 - e. menerima laporan hasil koordinasi tingkat Kabupaten/Kota.
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada Gubernur terkait Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Tengah

g. melaporkan hasil tugas sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf f kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Koordinasi hubungan kelembagaan pada tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tim Tingkat Kabupaten/ Kota yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota/Bupati.

Pasal 10

- (1) Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) sebagai berikut :

Pengarah : Gubernur.

Pengarah : Wakil Gubernur.

Ketua : Sekretaris Daerah.

Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat..

Sekretaris I : Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan.

Sekretaris II : Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY.

Anggota : Sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Kepala Biro Sekretariat Daerah yang membidangi Hukum.

2. Kepala Biro Sekretariat Daerah yang membidangi Kesejahteraan Rakyat.

3. Kepala Biro Sekretariat Daerah yang membidangi Perekonomian.

4. Kepala Dinas yang membidangi Perijinan.

5. Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan.

6. Kepala Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan.

7. Kepala Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;dan

8. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

- (2) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Pengarah Tingkat Daerah dapat membentuk Tim Pelaksana yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Koordinasi hubungan kelembagaan pada tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Tugas Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota adalah :
 - a. melakukan koordinasi pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan pada masing-masing wilayah;
 - c. melakukan pembinaan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus pada masing-masing wilayah;
 - e. melakukan penegakan hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
 - f. melakukan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - g. melaporkan hasil koordinasi tingkat Kabupaten/ Kota kepada Walikota/Bupati dan Tim Pelaksana tingkat Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah	:	Bupati/Walikota
Pengarah	:	Wakil Bupati/Walikota
Ketua	:	Sekretaris Daerah
Wakil Ketua	:	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris I	:	Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan
Sekretaris II	:	Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota
Anggota	:	Sekurang-kurangnya terdiri dari Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan, yang membidangi perijinan, dan yang lain sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Pembinaan pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan selain dilakukan Tim Pelaksana dapat dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan dan mediator hubungan industrial sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kunjungan lapangan bersama BPJS Ketenagakerjaan ke Pemberi Kerja yang bersangkutan.

- (3) Dalam kunjungan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja dapat :
 - a. mendaftarkan upah, pekerja, program dan membayar tunggakan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. tidak mendaftarkan upah, pekerja, program dan tidak membayar tunggakan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pengawas ketenagakerjaan meminta Pemberi Kerja bersangkutan membuat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan menyelesaikan kewajibannya.
- (4) Apabila Pemberi Kerja tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka pengawas ketenagakerjaan melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melakukan evaluasi pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan terhadap perkembangan jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan termasuk kendala yang dihadapi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Apabila terdapat pemasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pertemuan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan dalam pertemuan koordinasi tingkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana tingkat Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan koordinasi kepada Walikota/Bupati dengan tembusan Tim Pelaksana Tingkat Daerah.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Laporan triwulan; dan
 - b. Laporan tahunan.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 15

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka terselenggaranya jaminan sosial bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. rapat koordinasi;
 - b. pemantauan/peninjauan lapangan; dan
 - c. pembekalan kepada Tim Pelaksana.

Bagian Ketiga
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 16

- (1) Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja di Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang jaminan sosial bagi pekerja di Daerah.

BAB VI
PROGRAM KERJA

Pasal 17

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Tingkat Daerah, serta Tim Pelaksana tingkat Kabupaten/Kota menyusun program kerja tahunan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah dan Kantor Cabang di Provinsi Jawa Tengah.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Setiap pemberi kerja dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi perijinan berdasarkan rekomendasi Dinas yang membidangi ketenagakerjaan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **30 Desember 2018**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO